PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200250

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 900.1/Kep.6-Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan program/kegiatan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.4.44/Kep.237-Huk/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Gubernur Banten Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/1.3-/001.4. BPKAD.02/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Permohonann Usulan Keputusan Gubernur Banten Tentang Pembentukan Tim Terkoordinasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat.

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kinerja.

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai masa kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Lampiran I Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 900.1/Kep.6-Huk/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Gubernur Banten
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Tenaga Ahli Peneliti :
Bidang Perencanaan Pembangunan
Anggota :
1. Dr. Endang Supriadi, S.Ag., S.H., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
2. Ida Taurusida, S.E., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
3. Indah Damayanti, S.T., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
4. Arief Kautsar Setyawan, S.T., M.T. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
5. Ahmad Jalaludin, S.ST, M.Eng (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
6. Westy Megawati Gumilang, S.Psi., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
7. Lelih Herawati, S.K.M,, M.Kes. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
8. Bani Adi Darma, S.Sos., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);

9. Rodrigo Singgit Singh, S.Si., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
10. Silfiana, S.IP., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
11. Subki, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
12. Anita Widiastuti, S.S.T.P., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
13. Andi Supyani, S.T., M.Si. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
14. Yenni, S.T., M.M. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
15. Ade Afiati, S.Si. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
16. Muhammad Yudha Ramdhani, S.T. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
17. Ginanjar Hidayatullah, S.T. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
18. Nindi Dewi Purwantini, A.Md., S.E. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
19. Dini Wulandari, S.Sos., M.Si. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten);
20. Alif Ahmad Angga Kusumah, S.T., M.Si. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten).

Bidang Administrasi Pembangunan

Anggota : 1. Yulia Rehan Faradisa, S.Pd. Ing., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
2. Drs. H. A. Chalik Lubis, M.M. (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);

3. Hendro Ferry Handoko, SST.Par., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
4. Lina Agustianugraha Diah Wulansari, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
5. Eka Surya Lesmana, S.Sos., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
6. H. R. Ichwanudin Mostavan, S.P., M.M. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Ina Susiana, S.T., M.M. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
9. Hj. Pupu Puspitasari, S.E., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
10. Ipan Setiawan, S.E. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
11. Aep Hidayat Maulana, S.IP. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
12. Hadi Mulyanto, S.E. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
13. R. Candra Cahya Purnama, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
14. Kartika Puji Lestari Laksana, S.AKT. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
15. Nina Lestari, S.E. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);

16. Setiawan Budi, A.Md. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
17. Farah Nurani Qorny, S.E. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
18. Hendrawati, S.E., M.M. (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
19. Arlie Suhardian, SE (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
20. Dini Hestiana, SE, MM (Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten).

Bidang Administrasi Keuangan

Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Ela Najla, S.E., M.Si. (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
6. Didin Lukmanul Hakim, S.Sos., M.T. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
7. Eros Rosdiana, S.E., M.M. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
8. Haryati, S.E., M.Si. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
9. Yoga Pramana, S. Sos., M.Si. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
10. Budhi Henistiawati, S.E., M.Ak. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);

11. Eka Mahmudin Setia Warga, S.Ak., M.Ak. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
12. Tubagus Mohammad Irvan, A.Md, SE (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten).
13. Erwin Sugandi, S.Sos, M.S. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
14. Syaechudin, S.E. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
15. Aisah, S.Sos. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
16. Ratih Astuti Widyawati, S.IP. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
17. Uceu Suryaningsih, S.E. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
18. Henny Kusumawati, S.Sos. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
19. Baijuri, S.Akt.,M.M (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
20. I Massayuniar, A.Md. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
21. Andri Kusumah Hidayat, S.T. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
22. Iman Sampurna, S.E. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
23. Irma Agustina, S.Kom. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
24. Henry Gumilang, A.Md. (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten);
25. Rana Friesta Renaldi Septian, S.H (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten).

Lampiran II Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 900.1/Kep.6-Huk/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengarah :
   Memberikan arahan terhadap jalannya kegiatan penelitian/verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Penanggungjawab :
   Bertanggung jawab terhadap fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian/verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Ketua:
   Memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penelitian/verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Wakil ketua :
   Membantu Ketua memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penelitian/verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Sekretaris :
   Membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan penelitian/verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Anggota
   a. Bidang Perencanaan dan Pembangunan
      1) Pendapatan
         a) Meneliti kesesuaian pagu dengan RPD;
         b) Meneliti kesesuaian pagu dengan RKPD.
      2) Belanja
         a) Meneliti kesesuaian dengan urusan;
         b) Meneliti kesesuaian Pagu dengan RKPD;
         c) Meneliti kesesuaian indikator dan target kinerja program;
         d) Meneliti kesesuaian indikator dan target kinerja kegiatan;
         e) Meneliti kesesuaian kelompok sasaran dan lokasi;
         f) Meneliti kesesuaian indikator dan target kinerja sub kegiatan;
         g) Meneliti kesesuaian uraian aktivitas dan belanja sub kegiatan;
         h) Meneliti kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD.

3) Pembiayaan
   a) Meneliti kesesuaian pagu;
   b) Meneliti rencana objek dan lokasi;
   c) Meneliti kesesuaian program dengan RKPD.

b. Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
   1) Pendapatan
      a) Meneliti dasar hukum penganggaran;
      b) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung.
   2) Belanja
      a) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung;
      b) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung (KAK, DED, MoU/PKS, dll);
      c) Meneliti kesesuaian standarisasi harga dan volume barang dan jasa;
      d) Meneliti kelayakan estimasi pelaksanaan;
      e) Meneliti rasionalisasi anggaran porsi belanja utama dan belanja penunjang.
   3) Pembiayaan
      a) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung;
      b) Meneliti rasionalitas usulan anggaran.

c. Bidang Keuangan dan Aset Daerah
   1) Pendapatan
      a) Meneliti kesesuaian kode rekening;
      b) Meneliti kesesuaian potensi pendapatan;
      c) Meneliti kesesuaian pagu dengan Pergub Penjabaran APBD.
   2) Belanja
      a) Meneliti kesesuaian penempatan kode rekening;
      b) Meneliti kesesuaian standar biaya umum;
      c) Meneliti kesesuaian satuan dan volume;
      d) Meneliti koreksi aritmatik;
      e) Meneliti kesesuaian alokasi triwulan;
      f) Meneliti kesesuaian sumber dana.
   3) Pembiayaan

      Meneliti kesesuaian kode rekening, koreksi aritmatik dan rencana alokasi triwulan.

7. Sekretariat
   Membantu penyelenggaraan administrasi dan teknis kegiatan penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

VIRGOJANTI